

Pengaruh Proporsi Jenis Belanja, Kebijakan Revisi Anggaran, dan Lokasi Satuan Kerja terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran Selama Pandemi Covid-19 pada Satuan Kerja di Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Yoga Aditya Pambudi, Safuan, Almira Rizqia, Musa Alkadhim Alhabsy, Kasmir, Elmie
Universitas Jayabaya, Jakarta

Correspondence: piikwalik@gmail.com, safuan@jayabaya.ac.id, almirarizqia@gmail.com,
Musa.dosen@pascajayabaya.ac.id, kasmir@jayabaya.ac.id, Elmie.hnf@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh proporsi jenis belanja, kebijakan revisi anggaran, dan lokasi satuan kerja terhadap tingkat realisasi penyerapan anggaran, serta untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama proporsi jenis belanja, kebijakan revisi anggaran, dan lokasi satuan kerja terhadap tingkat realisasi penyerapan anggaran selama pandemi covid-19 pada Satuan Kerja di lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan DJKN Tahun Anggaran 2020 yang telah diaudit oleh BPK dengan sampel seluruh satuan kerja di bawah DJKN yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 17 Kantor Wilayah, dan 72 Kantor Pelayanan (90 unit). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi jenis belanja dan lokasi satuan kerja berpengaruh positif terhadap realisasi penyerapan anggaran, sedangkan kebijakan revisi anggaran tidak berpengaruh terhadap tingkat realisasi penyerapan anggaran selama pandemi Covid pada Satuan Kerja di Lingkup DJKN. Dalam penelitian ini juga diketahui bahwa proporsi jenis belanja, kebijakan revisi anggaran, dan lokasi satuan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat realisasi penyerapan anggaran selama pandemi Covid-19 pada Satuan Kerja di lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Kata kunci : Penyerapan Anggaran, Jenis Belanja, Revisi Anggaran, Pandemi Covid.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the influence of the proportion of types of expenditure, budget revision policy, and work unit location on the level of realization of budget absorption, as well as to determine the joint influence of the proportion of types of expenditure, budget revision policy, and location of work units on the level of realization of absorption. budget during the Covid-19 pandemic in Work Units within the Directorate General of State Assets. This research uses the linear regression method. The data used in this research is secondary data originating from the DJKN Financial Report for Fiscal Year 2020 which has been audited by the BPK with a sample of all work units under DJKN consisting of 1 Head Office, 17 Regional Offices and 72 Service Offices (90 units). The results of this research show that the proportion of types of expenditure and location of work units have a positive effect on the realization of budget absorption, while the budget revision policy has no effect on the level of realization of budget absorption during the Covid pandemic in Work Units within the DJKN scope. In this research, it is also known that the proportion of types of expenditure, budget revision policies, and the location of work units together influence the level of realization of budget absorption during the Covid-19 pandemic in Work Units within the Directorate General of State Assets.

Keywords : Budget Absorbtion, Spending Types, Budget Revison, Pandemic.

PENDAHULUAN

Pandemi telah terjadi di seluruh dunia tidak terkecuali di negara Indonesia, awal mula Indonesia menetapkan covid-19 sebagai pandemic adalah pada akhir tahun 2019. Dampak adanya pandemi berakibat pada seluruh sektor kegiatan masyarakat mengalami keterlambatan, karena pemerintah membatasi kegiatan, tidak terkecuali pelaksanaan anggaran pemerintah mengalami perubahan, yang harus disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi negara Indonesia selama

pandemi covid-19, sehingga penggunaan anggaran dapat berjalan efektif dan efisien guna mendukung pelayanan yang optimal bagi masyarakat luas demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Penggunaan anggaran harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta efektif dan efisien, hal ini tentu saja ikut mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat realisasi penyerapan anggaran. Rendahnya tingkat realisasi anggaran telah menjadi masalah bagi pemerintah yang tak kunjung selesai, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya tetapi hasilnya belum memuaskan (Herriyanto, 2012). Firman (2020) menyatakan bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan tidak mempertimbangkan berbagai hal, akan menjadi hambatan. Sehingga perlu dilakukan revisi atau bahkan tidak direalisasikan sama sekali, permasalahan anggaran yang sering terjadi adalah revisi anggaran yang dilakukan oleh direktur jenderal anggaran kementerian keuangan membutuhkan waktu yang sangat lama, dikarenakan perlu penambahan atau pergeseran anggaran belanja yang dilakukan di pertengahan tahun, penambahan anggaran yang diberikan pada akhir tahun, menyebabkan kesulitan dalam merealisasikan, dikarenakan keterbatasan waktu untuk menyelesaikannya (Sirin, 2020). Afonso (2014) menyatakan bahwa dalam keadaan resesi, pemerintah harus menghindari pemotongan belanja modal untuk menghindari resiko penumpukan biaya jangka panjang yang tertunda selama penurunan kondisi ekonomi.

Realisasi anggaran yang kurang optimal akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah serta menghambat pelaksanaan program-program pemerintah yang telah dituangkan di dalam APBN. Sebagaimana dijelaskan Herriyanto (2012) bahwa realisasi anggaran yang rendah dan lambat akan menyebabkan pelambatan pertumbuhan ekonomi yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara yang bersifat ekonomis. Lambatnya pembangunan dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan rakyat pada pemerintah yang akhirnya memicu suatu kondisi negara yang tidak stabil (Sinaga, 2016). Pada tahun 2021, realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat adalah sebesar 101,34% dari target, meningkat dari 92,51% tahun 2020 dan 91,71% tahun 2019. Data tersebut dapat diketahui bahwa hanya pada tahun 2021 target penyerapan anggaran pemerintah pusat tercapai (Target penyerapan anggaran 95%). Salah satu instansi yang mengalami fluktuasi realisasi anggaran selama pandemi covid-19 adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Pada tahun 2020, realisasi penyerapan anggaran DJKN mengalami anomali, tren peningkatan realisasi penyerapan anggaran dari 3 tahun sebelumnya tidak dilanjutkan pada tahun 2020. Selama pandemi covid-19 dalam periode 2019-2021, realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2020 DJKN jauh dibawah target akurasi realisasi APBN sebesar 95% (hanya sebesar 91,91%) seperti yang tercantum dalam Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2020.

Tabel 1
Realisasi Anggaran DJKN Periode 2017-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Prosentase
2017	833,636,365,000	672,835,491,545	80,71%
2018	872,909,999,000	743,071,953,302	85,13%
2019	753,217,401,000	732,855,101,455	97,30%
2020	715,572,969,000	657,670,943,049	91,91%
2021	666,182,430,000	643,362,367,847	96,57%

Sumber : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) (2021)

Tabel 2
Proporsi Anggaran Belanja DJKN Tahun 2020

Jenis Belanja	Total Anggaran	Proporsi
Belanja Pegawai	287,820,624,000	40,22%
Belanja Barang	363,394,703,000	50,78%
Belanja Modal	64,357,642,000	0,09%

Sumber : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) (2021)

Penelitian Siswanto & Rahayu (2011) mendapatkan hasil bahwa proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, memberikan dampak negatif pada tingkat realisasi anggaran, hal ini memberikan informasi bahwa pengadaan barang dan jasa memberikan dampak negatif pada tingkat realisasi anggaran. Penelitian Oktaviani (2020) menghasilkan proses pelaksanaan anggaran, yang

meliputi pengadaan barang dan jasa memberikan dampak positif pada penyerapan anggaran. Revisi anggaran dapat diartikan sebagai perubahan rincian anggaran belanja pemerintah pusat, yang ditetapkan melalui APBN. Dalam daftar isian pelaksanaan anggaran, perubahan tersebut dapat berupa bergeseran, ataupun penambahan jumlah anggaran di pos dan kegiatan tertentu. Ketentuan yang harus ditaati dalam melakukan revisi anggaran telah diatur melalui peraturan menteri keuangan nomor 199/PMK.02/2021 yang menjelaskan tentang cara revisi anggaran di lingkup kerja DJKN. Kebijakan melakukan revisi anggaran belanja, memiliki perbedaan disetiap tahunnya, tergantung dengan kebutuhan yang sedang dihadapi. Anggaran yang mengalami pergeseran berdampak pada realisasi penyerapan yang mengalami keterlambatan di masing-masing satuan kerja.

Salah satu fungsi dari revisi anggaran adalah untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang terbatas serta meningkatkan kualitas belanja negara dan agar pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga lebih cepat dicapai (Direktorat Jenderal Anggaran). Penelitian Oktaviani (2020) menemukan bahwa perencanaan anggaran termasuk didalamnya revisi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Akan tetapi, Murtini (2009) dan Wijanarko (2014) menemukan bahwa jumlah revisi berpengaruh negatif terhadap tingkat realisasi anggaran. Penelitian Herriyanto (2012) dan Sinaga (2016) juga menemukan bahwa revisi anggaran berpengaruh negatif terhadap tingkat realisasi anggaran.

Satuan kerja diartikan sebagai kekuasaan dalam menggunakan anggaran, ataupun barang yang merupakan bagian dari unit organisasi di kementerian atau lembaga. Terdapat beberapa kegiatan yang direncanakan dalam satu kementerian. Pertama adalah program yang berhubungan dengan satker khusus, yang kedua adalah program yang berhubungan dengan satker terpusat dan yang terakhir adalah program kerja yang berhubungan dengan satker vertikal. DJKN merupakan salah satu eselon 1 di kementerian keuangan yang memiliki unit vertikal tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selama pandemi covid-19 terjadi pembatasan mobilitas hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Peraturan masing-masing daerah terkait pembatasan mobilitas berbeda-beda, hal ini mungkin berpengaruh terhadap proses pelaksanaan anggaran di masing-masing daerah. Terkait lokasi satuan kerja, penelitian Siswanto & Rahayu (2010) menemukan bahwa realisasi anggaran satuan kerja yang berada di wilayah Indonesia Barat lebih besar dibandingkan wilayah Indonesia Timur. Penelitian Murtini (2009) menemukan bahwa lokasi satuan kerja di Pulau Jawa berpengaruh positif terhadap tingkat realisasi anggaran, sedangkan Wijanarko (2014) menemukan bahwa lokasi satuan kerja tidak berpengaruh terhadap tingkat realisasi anggaran.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, fokus dari penelitian ini adalah tingkat realisasi penyerapan anggaran untuk seluruh satuan kerja di bawah DJKN. Penelitian ini ingin membuktikan apakah proporsi jenis belanja, Kebijakan yang diambil oleh kementerian/lembaga dalam melakukan pergeseran anggaran, berdampak pada tingkat realisasi anggaran selama pandemi covid-19. Terlebih dalam satuan kerja yang berada di bawah naungan di DJKN.

Studi Literatur

Penganggaran

Apabila berpedoman pada UUD 1945 pasal 23 ayat 1 APBN dapat diartikan sebagai, produk yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negara pada setiap tahun. Proses penetapan anggaran menjadi APBN dilakukan dengan cara sidang terbuka, dan dilakukan sepenuhnya untuk mencapai kemakmuran rakyat. Salah satu fungsi utama APBN adalah sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah, pengeluaran pemerintah yang diwujudkan melalui pengeluaran dan belanja negara merupakan salah satu faktor yang turut menyumbang produk domestik bruto Indonesia dengan proporsi yang cukup signifikan (UU No. 17/2003). Menurut Oktaviani (2020) definisi anggaran (*budget*) anggaran dapat diartikan sebagai rencana operasional, yang menerangkan tentang berbagai kegiatan yang akan dilakukan pemerintah menggunakan dana yang terdiri dari sumber pendapatan, besarnya pengeluaran yang dibutuhkan dalam periode waktu tertentu. Mardiasmo (2018) mengartikan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Kebijakan Revisi Anggaran

Revisi anggaran dapat diartikan sebagai, perubahan rincian anggaran belanja pemerintah pusat yang telah ditetapkan melalui APBN yang disahkan. Dalam daftar isian pelaksanaan anggaran, perubahan yang dimaksud dapat berupa penambahan dana di kegiatan tertentu, ataupun pergeseran dana dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya, yang telah diatur ketentuannya melalui Permenkeu Nomor 199/MK.02/2021 tentang tata cara revisi anggaran.

Lokasi Satuan Kerja

Mengacu pada PMK nomor 210/PMK.05/2022 yang mengatur tentang tata cara pembayaran, dalam pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara di satuan kerja kementerian, maupun lembaga. Dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang lembaga kementerian memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran, dengan kriteria yang harus dipenuhi: (a) satu penetapan revisi anggaran disetujui oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; (b) kedua tugas dan tanggung jawab yang diberikan, sesuai dengan kemampuan; (c) ketiga kementerian yang mengambil kebijakan revisi anggaran, memiliki unit satuan kerja yang mampu melaksanakan perencanaan yang telah disepakati, serta melakukan pengawasan dan pelaporan yang di tampilkan dalam bentuk tulisan akuntansi yang mudah dipahami; (d) keempat tugas atau kegiatan yang dimiliki bersifat khusus, dan berbeda dengan unit atau lembaga lainnya; dan (e) kelima stater provinsi atau kabupaten memiliki lokasi yang berbeda dengan unit eselon 1.

Realisasi Anggaran

Mengacu pada Permenkeu Nomor 178/PMK.05/2018 yang menyempurnakan peraturan, nomor 190/PMK.05/2012 tentang pelaksanaan APBN. Agar realisasi penyerapan anggaran dapat diselesaikan membiayai tagihan dan beban APBN dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan kegiatan yang menggunakan sistem tagihan yang dibebankan pada APBN, diperlukan beberapa kriteria berikut: (a) satu menteri atau pimpinan lembaga yang memiliki kewenangan menggunakan anggaran, dapat menunjuk Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dan menetapkan pihak yang memegang anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan pejabat penandatanganan surat perintah membayar; dan (b) kedua PPK menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana, yang berdasarkan pada DIPA mulai dari membuat perencanaan, menandatangani, hingga melaksanakan kegiatan, yang bekerja sama dengan penyedia barang. Tugas lain yang dimiliki oleh PPK adalah menguji bukti tagihan yang diberikan kepada Negara, apakah bukti yang diserahkan masuk dalam kategori asli, sesuai dengan kegiatan yang dilakukan atau tidak, serta menandatangani bukti apabila setelah dilakukan pengecekan sesuai dengan hasil yang didapatkan di lapangan. PPK berwenang untuk menandatangani surat permintaan pembayaran atau SPP,

Ketiga PPSPM memiliki kewenangan menguji kebenaran surat permintaan pembayaran, serta dokumen pendukung yang dibebankan kepada anggaran belanja Negara, sehingga PPSPM dapat menerbitkan surat perintah membayar (SPM) dengan ketentuan dokumen tagihan yang dibebankan pada APBN sesuai dengan realisasi di lapangan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di satuan kerja Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terhadap tingkat realisasi penyerapan anggaran tahun anggaran 2020. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari DJKN untuk tahun anggaran 2020 yang telah di audit oleh BPK. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh staf yang bekerja di bawah naungan DJKN yang terdiri dari satu kantor pusat, 17 kantor wilayah, dan 72 kantor unit pelayanan. Seluruh satuan kerja ini akan menjadi objek penelitian, sehingga sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2017).

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Uji normalitas. Uji normalitas dapat diartikan sebagai kegiatan yang harus dilakukan pada setiap analisis multivariate. Ghozali (2018) mengartikan uji normalitas sebagai kegiatan untuk mengetahui, apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini memanfaatkan metode uji kormogorov-smirnov dengan kriteria sebagai berikut: jika nilai signifikan lebih besar dari 0,5 dapat diartikan data distribusi

normal, dan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,5 dapat dipastikan data tidak terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas. Menurut Ghozali (2018) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen atau bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas antara lain dapat melihat nilai *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance*. Kriteria untuk melihat multikolinieritas dengan nilai *tolerance*: jika Apabila nilai toleransi lebih kecil atau sama dengan 1 maka dapat dipastikan data yang diperoleh, terjadi multikulturalita; dan jika nilai toleransi lebih besar dari 1 maka dapat dipastikan data yang diperoleh, tidak terjadi multikulturalitas. Sedangkan kriteria untuk melihat multikolinieritas dengan nilai VIF: jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka dapat dipastikan data mengalami multikolinieritas; dan jika nilai VIF kurang dari 10 dapat dipastikan data yang terkumpul tidak terjadi multikolinieritas.
3. Uji Heterokedastisitas. Ghozali (2018) mengartikan uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui, apakah dalam mode regresi terdapat kesamaan varians atau tidak, antara pengamatan yang dilakukan pada waktu tertentu, dibandingkan dengan hasil pengamatan di waktu yang lainnya. Pengujian heteroskedastisitas mendapatkan hasil yang mudah dipahami, apabila menggunakan alat bantu uji gletser.
4. Uji Autokorelasi. Ghozali (2018) mengartikan pengujian autokoreksi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam regresi linier, terdapat hubungan antara kesalahan pada periode t yang berhubungan dengan kesalahan di periode $t-1$ atau sebelum periode penelitian ini. Pengujian autokoreksi memanfaatkan pengujian Durbin Watson untuk mengidentifikasi terjadinya autokorelasi pada kualitas sisa (kesalahan ramalan) dari pemeriksaan regresi.

Uji Regresi Linier Berganda

Basuki (2015) mengartikan regresi linier berganda sebagai analisis regresi yang menguji variabel bebas dengan jumlah 2 atau lebih. Pengujian besarnya regresi linier menggunakan rumus berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan: Y : diartikan sebagai variabel dependen; α : diartikan sebagai konstanta; β : diartikan sebagai koefisien regresi; X_n : diartikan sebagai variabel bebas; dan ε : error

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan tiga tahapan adalah:

1. Uji t . Menurut Ghozali (2018) menjelaskan uji t dilakukan untuk mengetahui, apakah pada variabel bebas dan variabel terikat memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Metode yang digunakan untuk mengetahui besarnya nilai dari pengujian t adalah dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel atau dapat melihat pada nilai signifikan variabel. Kesimpulan: jika t hitung lebih kecil dari t tabel dan nilai sig lebih besar dari 0,05 maka H_a diterima; dan jika t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima ditolak.
2. Uji F . Menurut Ghozali (2018) uji F bertujuan untuk menguji signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas (Y). Kesimpulan: jika F hitung lebih kecil dari f tabel dan nilai sig lebih besar dari 0,05 maka H_a diterima, dan jika F hitung lebih besar dari f tabel dan nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima ditolak.
3. Uji Koefisien Determinasi. Koefisien determinasi atau R^2 bermanfaat untuk mengetahui, seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel terikat. Apabila nilai koefisien determinasi berada di antara angka 0 sampai 1 dapat diartikan, terjadi perbedaan pada variabel terikat. Apabila nilai R^2 yang didapatkan lebih kecil dari 0 dapat dipastikan, kemampuan variabel bebas terbatas. Apabila nilai R^2 yang didapat, lebih kecil dari 0 maka variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat. Akan tetapi apabila nilai yang didapatkan R^2 mendekati angka 1 maka variabel bebas, dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menguatkan hasil penelitian.

Kelemahan pada penggunaan uji koefisiensi adalah, bias pada jumlah variabel bebas, oleh sebab itu berbagai peneliti yang telah menyelesaikan publikasi, menyarankan agar menggunakan nilai adjusted R^2 ketika mengevaluasi revisi, tidak seperti R^2 yang dapat mengalami kenaikan dan penurunan, apabila ditambahkan satu variabel ke dalam diagram. Dalam kondisi tersebut adjusted R^2 dapat bernilai negatif, walaupun peneliti menginginkan hasil bernilai positif. Ghazali (2018) mengatakan apabila hasil pengujian empiris berpendapat nilai adjusted R^2 bermuatan negatif, maka pengujian empiris dianggap menghasilkan nilai 0.

HASIL

Hasil perhitungan pada Tabel 3 didapatkan bahwa nilai signifikan atau value sebesar 0,066 yang lebih besar dari 0,050. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Tabel 4 didapatkan informasi bahwa nilai tolerance mendapatkan angka lebih dari 0,10, sedangkan nilai Variasi Inflation Faktor atau VIF memiliki angka dibawah 10, yang dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini tidak masuk ke dalam kategori multikolinieritas. Sedangkan Tabel 4 didapatkan informasi bahwa seluruh variabel memiliki nilai p value yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel yang dikaji dalam penelitian ini, masuk dalam kategori tidak mengalami heteroskedastisitas.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

Jumlah Sampel	P-value	Keterangan
90	>0,066	Terdistribusi Normal

Sumber: data olahan

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Heteroskedastisitas		Simpulan
	Tolerance	VIF	
Proporsi	0,947	1,056	Tidak terjadi multikolinieritas
Revisi anggaran	0,999	1,001	Tidak terjadi multikolinieritas
Lokasi	0,947	1,055	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: data olahan

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Heteroskedastisitas		Simpulan
	t-hitung	P Value	
Proporsi	-1,899	0,610	Tidak terjadi multikolinieritas
Revisi anggaran	-,611	0,543	Tidak terjadi multikolinieritas
Lokasi	0,972	0,334	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: data olahan

Tabel 6
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

F _{hitung}	F _{tabel}	Sig.
4,735	3,09	0,004

Sumber: data olahan

Hasil pengujian uji statistik F ditampilkan pada Tabel 6 didapatkan nilai sebesar 4,735 dengan nilai signifikansi 0,004. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah sampel yaitu 90, sedangkan variabel bebas berjumlah 3, adapun nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05. F tabel $df_1 = k-1$ adalah 4 sedangkan nilai df_2 mendapatkan hasil 87 yang didapatkan dari $n - k - 1$. Hasil pengujian signifikansi mendapatkan nilai 3,09 yang berpedoman pada perhitungan F tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan melakukan revisi anggaran, variabel proporsi jenis produk belanja, dan variabel lokasi kerja, memberikan pengaruh pada penyerapan anggaran.

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,377	0,142	0,112	0,03708964

Sumber: data olahan

Tabel 7 menunjukkan bahwa, nilai koefisien sebesar 0,112 yang dapat disimpulkan bahwa 11,2% variabel realisasi penyerapan anggaran, dapat diketahui dengan melihat pada proporsi jenis belanja, penentuan lokasi satuan kerja, dan kebijakan melakukan revisi anggaran. Sedangkan sisanya sebesar 88,8% dipengaruhi oleh variabel lain, yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	0,926	43,337	0,000	
Proporsi Jenis Belanja	0,071	2,337	0,022	Berpengaruh
Kebijakan Revisi Anggaran	0,002	0,812	0,419	Tidak Berpengaruh
Lokasi Satuan Kerja	-0,019	-2,196	0,031	Berpengaruh

Sumber: data olahan

Hasil pengujian regresi nilai berganda pada Tabel 8 adalah $Y = 0,926 + 0,071X_1 + 0,002X_2 - 0,019X_3 + \varepsilon$. Nilai yang didapatkan dalam pengujian regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yang didapatkan sebesar 0,926 dapat diartikan bahwa, jika penelitian ini tidak melihat pada pengaruh yang dihasilkan oleh variabel kebijakan merevisi anggaran, variabel proporsi jenis barang yang dibelanjakan, dan variabel lokasi satuan kerja. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran mengalami kenaikan sebesar 0,926
2. Kedua koefisien regresi pada variabel pada proporsi jenis belanja atau X_1 , memiliki nilai sebesar 0,071 yang dapat diartikan bahwa apabila proporsi belanja mengalami kenaikan satu, sedangkan variabel tetap. Dapat disimpulkan bahwa realisasi penyerapan anggaran akan mengalami kenaikan sebesar 0,071
3. Ketiga koefisien regresi pada variabel kebijakan revisi anggaran atau X_2 memiliki nilai sebesar 0,002 yang dapat diartikan, bahwa kebijakan melakukan revisi anggaran apabila dinaikkan sebesar 1 sedangkan variabel lain tetap, akan terjadi penyerapan anggaran yang mengalami kenaikan sebesar 0,002
4. Keempat koefisien regresi yang merupakan variabel lokasi satuan kerja atau X_3 sebesar -0,019 menunjukkan bahwa, apabila variabel satuan kerja mengalami kenaikan sebesar 1 sedangkan variabel lain tetap, dapat berakibat pada penyerapan anggaran yang mengalami pengurangan sebesar -0,019.

Selanjutnya Tabel 8 juga menjelaskan hasil pengujian statistik t yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas memberikan pengaruh pada variabel terikat, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertama besarnya dana proporsi jenis belanja yang mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran. Hasil pengujian pada variabel proporsi jenis belanja, memiliki nilai t hitung sebesar 2,337 sedangkan tingkat probabilitas signifikan sebesar 0,022 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien beta mendapatkan angka sebesar 0,071 yang menunjukkan terdapat pengaruh yang dihasilkan oleh besarnya dana belanja, pada realisasi penyerapan anggaran dapat diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, proporsi jenis belanja memberikan pengaruh pada realisasi penyerapan anggaran.
2. Kedua kebijakan revisi anggaran, memberikan dampak pada realisasi penyerapan anggaran. Hasil pengujian pada variabel pengambilan kebijakan revisi anggaran, memiliki nilai t hitung sebesar 0,812 sedangkan tingkat probabilitas memiliki nilai signifikan 0,419 yang lebih besar dari 0,05. Nilai koefisien beta mendapatkan hasil sebesar 0,002 yang menunjukkan terdapat pengaruh yang dihasilkan oleh kebijakan melakukan revisi anggaran, pada realisasi penyerapan anggaran ditolak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah untuk melakukan revisi anggaran, tidak berdampak pada realisasi penyerapan anggaran.

3. Ketiga pengaruh yang dihasilkan oleh lokasi satuan kerja, pada realisasi penyerapan anggaran. Hasil pengujian variabel bebas memiliki nilai t hitung dengan nilai $-2,196$ dengan tingkat probabilitas signifikan sebesar $0,031$ yang lebih kecil dari $0,05$. Nilai koefisien beta yang mendapatkan nilai sebesar $-0,019$. Hasil tersebut memberikan informasi bahwa lokasi satuan kerja memiliki pengaruh pada realisasi penyerapan anggaran dapat diterima. Sehingga dapat disimpulkan lokasi satuan kerja, memberikan pengaruh pada realisasi penyerapan anggaran.

Pengaruh Proporsi Belanja terhadap realisasi penyerapan anggaran

Variabel proporsi jenis belanja memberikan pengaruh pada realisasi penyerapan anggaran. Hasil tersebut dapat dilihat pada variabel proporsi jenis belanja yang dihitung dengan detail, sehingga mendapatkan angka yang akurat, besarnya dana yang dikeluarkan untuk membelanjakan berbagai produk, berpengaruh pada realisasi anggaran. Akan tetapi jika proporsi jenis belanja untuk membayar gaji pegawai, belanja modal, pembayaran utang, belanja untuk bantuan sosial, dikelola secara proporsional akan berdampak pada penyerapan anggaran, yang terealisasi dengan sempurna. Belanja dapat diartikan sebagai seluruh pengeluaran dari rekening kas umum Negara, maupun kas daerah, yang mengurangi saldo anggaran dalam kurun waktu tahun tertentu. Sehingga tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sebagaimana dijelaskan pada PSAP nomor 2 paragraf 7 menjelaskan bahwa belanja modal dapat diartikan sebagai pengeluaran anggaran, yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya. Sehingga dapat memberi manfaat lebih dari satu periode, akuntansi anggaran yang tidak terealisasi, disebabkan oleh beberapa faktor lain diantaranya, perencanaan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengesahan anggaran.

Dampak dari keterlambatan perencanaan berdampak, pada realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Perencanaan anggaran yang disahkan lebih lama, dibandingkan waktu yang telah ditentukan, berdampak pada kesulitan dalam pembahasan anggaran. Hingga pelaksanaan anggaran yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang kurang meningkat di masyarakat Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Hamidah et al (2020) dan Oktaviani (2020) yang menyebutkan bahwa, perencanaan anggaran yang terdapat komposisi proposisi jenis belanja, memberikan pengaruh yang signifikan pada penyerapan anggaran.

Pengaruh Kebijakan Revisi Anggaran terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran

Variabel revisi anggaran, yang diukur dari banyaknya jumlah frekuensi revisi dalam satuan kerja di lingkup DJKN dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang terbatas serta meningkatkan kualitas belanja negara dan agar pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga lebih cepat dicapai (Direktorat Jenderal Anggaran) dengan demikian maka realisasi penyerapan anggaran dapat optimal. Sebagaimana hasil laporan Direktorat Jenderal Keuangan Negara (2013) yang menunjukkan bahwa, besar kecilnya tingkat penyerapan anggaran belanja, dalam mendanai pelayanan publik dipengaruhi oleh perencanaan anggaran, dan penetapan APBN. Perencanaan anggaran memberi kontribusi besar pada penyerapan anggaran yang semakin baik. Apabila pemerintah mengambil kebijakan melakukan perencanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tentu proses penyerapan anggaran akan berlangsung dengan optimal.

Dalam penelitian ini koefisien beta menunjukkan adanya pengaruh positif antara kebijakan revisi anggaran, dengan penyerapan realisasi anggaran yang dapat diartikan, apabila revisi anggaran dapat terlaksana secara optimal, maka realisasi penyerapan anggaran berjalan baik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Oktaviani (2020) yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, yang meliputi kebijakan pemerintah dalam merevisi anggaran, berdampak positif dan signifikan pada penyerapan anggaran. Akan tetapi hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Murtini (2009) dan Wijanarko (2014) yang menunjukkan bahwa pengambil pengambilan kebijakan untuk melakukan revisi anggaran, berdampak negatif pada realisasi anggaran. Penelitian Herriyanto (2012) dan Sinaga (2016) juga menemukan bahwa revisi anggaran berpengaruh negatif terhadap tingkat realisasi anggaran.

Pengaruh Lokasi Satuan Kerja terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran

Hasil pengujian mendapatkan variabel lokasi satuan kerja yang berpengaruh negatif pada realisasi penyerapan anggaran. Artinya bahwa semakin jauh lokasi satuan kerja, yang berada di luar pulau Jawa, maka realisasi penyerapan anggaran akan semakin rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa, apabila lokasi satuan kerja, memiliki lokasi semakin jauh dengan pusat pemerintah atau ibukota. Secara bersamaan penyerapan anggaran akan semakin lambat. Hasil tersebut diperkuat penelitian Murtini (2009) yang mengambil tema berbagai faktor yang dapat, mempengaruhi anggaran pada departemen perindustrian tahun 2008. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berbagai faktor seperti, pengambil kebijakan untuk melakukan revisi anggaran, lokasi yang berada di luar pulau Jawa, ataupun berada di pulau Jawa. Antara kebijakan yang diambil pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Hingga sekolah, maupun non sekolah, memiliki bukti bahwa berdampak pada tingkat tinggi dan rendahnya realisasi penyerapan anggaran. Pusat pemerintah yang berada di pulau Jawa, hingga sekolah dan dekon, memiliki penyerapan anggaran yang cepat. Sedangkan lokasi yang berada di luar pulau Jawa, pemerintah daerah, pengelola non sekolah, dan non dekon cenderung mengalami penyerapan anggaran yang lebih lambat.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) variabel proporsi jenis belanja, memberikan dampak positif pada realisasi penyerapan anggaran; (2) variabel kebijakan revisi anggaran tidak berdampak pada realisasi penyerapan anggaran; (3) variabel lokasi kerja berdampak pada realisasi penyerapan anggaran; dan (4) variabel proporsi jenis belanja, kebijakan revisi anggaran, lokasi satuan kerja secara bersamaan memberikan dampak pada realisasi penyerapan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, Whitney B. 2014. Local Government Capital Spending During and After Recessions: A Cause for Concern?. *International Journal of Public Administration*, 37(8)
- Basuki, Agus Tri, 2015. *Penggunaan SPSS dalam Statistik*. Danisa Media. Sleman
- Edward James Sinaga. 2016. Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Rechts Vinding*, 5(2)
- Firman, Aco. 2020. Faktor-Faktor Pengelolaan Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene. *Tesis*. Program Studi Manajemen Keuangan. Universitas Bosowa
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Herryanto, H. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Realisasi Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. *Tesis*. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset
- Murtini. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Realisasi realisasi Anggaran Departemen Perindustrian Republik Indonesia Periode 2008. *Tesis*. Fakultas Ekonomi. Universitas Bina Nusantara Jakarta
- Oktaviani, Icha. 2020. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas Bandung
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara
- Sirin, Ahmad, dkk. 2020. *Determinan Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Moderating Variabel*. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis* 13 (2) (2020) 147-163. Semarang
- Siswanto, Adrian Dwi & Rahayu, Sri Lestari, 2010. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010. Pusat Kebijakan APBN. Badan Kebijakan Fiskal
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Yoga Aditya Pambudi et al., *Pengaruh Proporsi Jenis Belanja, Kebijakan Revisi Anggaran, dan Lokasi Satuan Kerja terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran Selama Pandemi Covid-19 pada Satuan Kerja di Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Wanda Hamidah, Dkk. 2020. Studi Empiris Penyerapan Anggaran dan Faktor Determinasinya Pada Pemerintah Kota Pekanbaru. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 1(3).

Wijanarko, S. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran di Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2013. *Tesis*. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia